Shalat

Shalat menurut bahasa artinya do’a. Allah ﷻ berfirman:

وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.”[1]

Yaitu: Berdo’alah untuk mereka. Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ

“Jika salah seorang dari kalian diundang hendaklah ia penuhi. Jika ia tidak berpuasa hendaklah ia makan, jika ia berpuasa hendaklah ia berdo’a untuknya.”[2]

Shalat menurut para ahli fiqih adalah: Seluruh ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian ini mencakup seluruh perbuatan Shalat yang diawali dengan Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Sujud Tilawah tidak termasuk dalam pengertian ini karena ia adalah sujud satu kali ketika mandengar ayat tertentu dari al-Qur’an yang mencakup segala rukun-rukun sujud tersebut tanpa takbir ataupun salam.”[3]

Hukum Shalat

Disebutkan dalam “al-Mughni” (I/376)[4]: “Shalat hukumnya wajib berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah serta Ijma’. Allah ﷻ berfirman dalam al-Qur’an:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”[5]

Adapun dari as-Sunnah, telah shahih dari Ibnu Umar ؓ dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

---

1 Surat at-Taubah ayat 103.
2 Diriwayatkan oleh Muslim (1431) dan selainnya.
3 “Al-Fiqh ‘alal Madzahib al-Arba’ah” (I/160).
4 Dengan sedikit pengurangan dan penyesuaian.
5 Surat al-Bayyinah ayat 5.

“Islam dibangun di atas lima perkara: Persaksian bahwasanya tiada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, mengerjakan Haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”[6]

Keutamaan Shalat Dan Kedudukannya Dalam Islam

-Shalat adalah tiang agama:

Diriwayatkan dari Mu’adz ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ :بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ, وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ, وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

“Maukah engkau aku beritahukan tentang inti ajaran Islam, tiang-tiangnya, dan puncaknya yang tertinggi[7]?” Aku berkata: "Tentu saja, ya Rasulullah!" Beliau ﷺ berkata: “Inti ajaran adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah Shalat dan puncaknya yang tertinggi adalah Jihad.”

- Shalat adalah ibadah pertama yang akan dihisab pada hari kiamat, dalilnya:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﵁, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ

“Perkara pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah Shalat. Jika Shalatnya bagus, baguslah seluruh amal perbuatannya yang lain. Jika Shalatnya tidak bagus, rusaklah seluruh amalannya yang lain.”[8]

- Shalat adalah penghapus dosa:

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud ﵁, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَنَامُوْنَ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوْا

“Kalian binasa karena dosa, kalian binasa karena dosa[9], jika kalian mengerjakan Shalat Shubuh maka shalat itu akan membersihkannya. Kemudian kalian binasa karena dosa, kalian binasa karena dosa, jika kalian mengerjakan Shalat Zhuhur maka shalat itu akan membersihkannya. Kemudian kalian binasa karena dosa, kalian binasa karena dosa, jika kalian mengerjakan Shalat Ashar maka shalat itu akan membersihkannya. Kemudian kalian binasa karena dosa, kalian binasa karena dosa, jika kalian mengerjakan Shalat Maghrib maka shalat itu akan

---

[6] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (8) dan Muslim (16) dan selain keduanya.

[7] *Adz-Dzirwah* adalah puncak punuk unta, dan ‘puncak’ segala sesuatu adalah yang paling tinggi darinya. “An-Nihayah”. *As-Sanam* adalah kumpulan lemak yang bentuknya bengkok di punggung unta, dan *sanam* segala sesuatu adalah yang paling tinggi darinya.

[8] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam “al-Ausath” dan dishahihkan oleh al-Albaani dalam “Ash-Shahihah” (1358).

[9] *Al-Ihraq*: Kebinasaan, yaitu terbakar dengan api. “An-Nihayah”. Maksudnya disini: Berhak mendapat kebinasaan karena melakukan dosa-dosa dan kesalahan.

membersihkannya. Kemudian kalian binasa karena dosa kalian binasa karena dosa, jika kalian mengerjakan Shalat ‘Isya maka shalat itu akan membersihkannya. Kemudian kalian tidur, maka tidak ada dosa yang dituliskan atas kalian hingga kalian bangun.”[10]

- Tidak ada yang bisa mengukur besarnya pahala shalat kecuali Allah ﷻ:

Diriwayatkan dari Sa’id bin Abu Waqqash ؓ, ia berkata: "Dahulu ada dua orang laki-laki saling bersaudara. Salah seorang dari mereka meninggal dunia empat puluh hari sebelum sahabatnya yang lain. Lalu disebutkanlah keutamaan orang yang pertama meninggal dari mereka berdua di hadapan Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ berkata: “Bukankah yang terakhir meninggal juga seorang muslim?” Mereka berkata: “Benar, tapi ia orang yang biasa-biasa saja." Rasulullah ﷺ berkata:

وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ غَمْرٍ عَذْبٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ

“Tahukah kalian berapa besar pahala yang ia peroleh dari shalatnya?" Sesungguhnya Shalat itu seperti sungai yang segar lagi melimpah di depan pintu salah seorang dari kalian, lalu ia menyeburkan dirinya ke dalam sungai itu lima kali setiap hari, menurut kalian apakah masih ada kotoran yang tersisa? Sesungguhnya kalian tidak tahu berapa besar pahala yang ia peroleh dari shalatnya.”[11]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: “Dahulu dua orang laki-laki dari suku Baliy dari kabilah *Qadha’ah* menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah ﷺ, lalu salah seorang dari mereka mati syahid, dan yang seorang lagi dipanjangkan umurnya hingga satu tahun. Lalu Thalhah bin ‘Ubaidillah berkata: "Aku melihat dalam mimpi yang terakhir meninggal dari mereka dimasukkan lebih dulu ke dalam Surga sebelum yang mati syahid. Akupun merasa heran, lalu pagi harinya aku menceritakannya kepada Nabi -atau diceritakan pada Nabi ﷺ- lalu Rasulullah ﷺ berkata:

أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ وَصَلَّى سِتَّةَ آلَافِ رَكْعَةٍ أَوْ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلَاةَ سَنَةٍ

“Bukankah setelah itu ia telah berpuasa pada bulan Ramadhan, dan pada tahun itu ia telah mengerjakan shalat ribuan raka’at, dan sekian raka’at dalam satu tahun?”[12]

---

[10] Al-Mundziri berkata di dalam “at-Targhib wat Tarhib” (I/234): “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam “ash-Shaghir” dan “al-Ausath” dan sanadnya hasan. Dan ia meriwayatkannya di dalam “al-Kabir” secara mauquf, dan inilah sanadnya yang paling bagus, para perawinya dipakai sebagai hujjah di dalam kitab ash-Shahih.”

[11] Al-Mundziri berkata di dalam “at-Targhib wat Tarhib” (I/243): Diriwayatkan oleh Malik dan lafazh ini darinya, Ahmad dengan sanad hasan, An-Nasaa’i dan Ibnu Khuzaimah di dalam “Shahih”nya.

[12] Al-Mundziri berkata di dalam “at-Targhib wat Tarhib” (I/244): Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam “Shahih”nya dan Al-Baihaqi.

Hukum Meninggalkan Shalat

Diriwayatkan dari Jabir ﵁, ia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ berkata:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

"Batas pemisah antara seorang hamba dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."[13]

Diriwayatkan dari Buraidah ﵁, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir."[14]

Termasuk perkara yang disepakati adalah: Barangsiapa yang mengingkari kewajiban Shalat maka ia telah kafir, berdasarkan nash dan ijma'[15].

Berkenaan dengan masalah ini Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah membagi manusia menjadi empat jenis:

1- Orang yang menolak mengerjakan Shalat hingga ia dihukum bunuh, sebagaimana dalam perkataannya yang lalu: "Ketika seseorang menolak melaksanakan Shalat hingga ia dibunuh, pastilah ia tidak mengakui kewajiban shalat dalam dirinya, dan tidak pula berkeinginan untuk melakukannya, maka orang ini kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin."

2- Orang yang bersikeras meninggalkan Shalat, sebagaimana yang terlihat dari perkataan beliau: "Barangsiapa yang bersikeras meninggalkan Shalat hingga ia mati, dan ia tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun maka ia bukan seorang muslim yang meyakini kewajibannya".

3- Orang yang tidak menjaga Shalat, yaitu perkataan beliau: "Akan tetapi kebanyakan orang terkadang mengerjakan Shalat, dan terkadang mereka meninggalkannya. . ." maka orang ini berada dalam kehendak Allah ﷻ.

4- Orang-orang mukmin yang menjaga Shalat, mereka adalah orang-orang yang diberi janji untuk masuk Surga.

Berdasarkan hal ini, masalah perselisihan ini terbatas pada orang yang bersikeras meninggalkan Shalat. Jenis yang ini adalah jenis yang paling sulit di antara jenis yang lain. Inilah yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian. Penetapan hukumnya berkaitan dengan pengetahuan latar belakang perkara tersebut. Masalah ini terpulang kepada apakah ia mengakui kewajibannya atau tidak?

---

[13] Diriwayatkan oleh Muslim (82).

[14] Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasaa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. ia berkata "Hadits hasan Shahih", dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan adz-Dzahabi, dan disepakati oleh al-Albaani dalam "Al-Misykat" (574).

[15] Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menegaskan hal ini dalam kumpulan fatawanya.

Waktu-waktu Shalat

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya Shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"[16]."[17]

Dikatakan di dalam "al-Mughni" (I/378): "Kaum muslimin telah sepakat bahwasanya shalat lima waktu telah ditetapkan waktunya dengan jadwal-jadwal yang telah ditentukan."

-Waktu Shalat Zhuhur.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ

"Waktu Zhuhur jika matahari telah tergelincir dan panjang bayangan seorang laki-laki sama dengan tinggi badannya, selama belum tiba waktu Ashar."[18]

Waktu Zhuhur dimulai ketika matahari tergelincir dari perut langit dan pertengahannya. Waktunya terus berlangsung hingga panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang aslinya.

Al-Ibrad (menunggu hingga cuaca dingin) untuk mengerjakan shalat Zhuhur ketika hari panas

Diriwayatkan dari Abu Dzar رضي الله عنه, ia berkata: "Ketika Nabi ﷺ berada dalam suatu safar, beliau berkata: "Tunggulah sampai dingin" kemudian berkata: "Tunggulah sampai dingin, hingga tampak bayangan –yaitu bayangan anak-anak bukit-" kemudian beliau berkata:

أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

"Tunggulah sampai dingin untuk Shalat, karena panas yang menyengat adalah nyala api Jahannam."[19]

Waktu Shalat Ashar

---

[16] Surat an-Nisaa' ayat 104.

[17] Disebutkan di dalam "Tafsir Ibnu Katsir": "Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: "Sesungguhnya Shalat memiliki waktu tertentu sebagaimana waktu melaksanakan ibadah Haji. Zaid bin Aslam berkata: (kewajiban yang ditentukan waktunya): "Berurutan munculnya: setiap berlalu satu jadwal tibalah jadwal yang lain. Yaitu: Setiap berlalu satu waktu tibalah waktu yang lain".

[18] Diriwayatkan oleh Muslim (612).

[19] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (3258) dan Muslim (616). An-Nawawi berkata (III/119): "Makna perkataan hingga kita melihat bayangan anak bukit, artinya menundanya lama sekali, hingga anak bukit memiliki bayangan. Anak bukit bentuknya mendatar bukan tegak, biasanya tidak ada bayangannya hingga beberapa waktu yang panjang setelah tergelincir matahari.

Waktunya dimulai ketika panjang bayangan benda setelah matahari tergelincir sama dengan tingginya. Waktunya terus berlangsung hingga matahari terbenam.

Banyak hadits-hadits yang menjelaskannya, diantaranya hadits Jabir, di dalamnya disebutkan: ". . .lalu Jibril datang pada waktu Ashar dan berkata: Bangkit dan Shalatlah. Lalu beliau Shalat Ashar ketika panjang bayangan segala sesuatu sama dengan tingginya."

-Ancaman meninggalkan Shalat Ashar

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"Barangsiapa yang terluput Shalat Ashar seolah-olah ia kehilangan[20] keluarga dan hartanya."[21]

-Menyegerakannya ketika hari mendung

Diriwayatkan dari Abul Maliih, ia berkata: Kami bersama Buraidah dalam satu peperangan pada hari yang berawan, ia berkata: "Segerakanlah Shalat Ashar, sesungguhnya Nabi ﷺ berkata:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"Barangsiapa yang meninggalkan Shalat Ashar maka sia-sialah amal perbuatannya."[22]

Waktu Shalat Maghrib.

Waktu Shalat Maghrib dimulai ketika telah hilang seluruh bulatan matahari, dan waktunya terus berlangsung hingga hilang warna merah di langit[23].

Diriwayatkan dari Abu Ayyub ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

صَلُّوا صَلاَةَ المَغْرِبِ مَعَ سُقُوْطِ الشَّمْس

"Kerjakanlah Shalat Maghrib bersama hilangnya matahari."[24]

Menyegerakan shalat Maghrib

---

[20] Dikatakan di dalam "al-Fath": "Kehilangan keluarganya: menurut jumhur ini adalah nisbat kepada maf'ul kedua untuk kata kerja *wutira*, dan disembunyikan dalam kata (*wutira*) maf'ul yang tidak disebutkan fa'il-nya, yaitu kembali kepada apa yang terluput darinya. Maka maksudnya adalah: "Ia mendapat musibah pada keluarganya dan hartanya, dan kata kerja ini *muta'addi* (membutuhkan) kepada dua *maf'ul* (objek). . .".

[21] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (552) dan Muslim (626) dan selain keduanya.

[22] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (553,594) dan silakan lihat tambahan faidah-faidah hadits di dalam "al-Irwa'" (255).

[23] Dikatakan di dalam "An-Nihayah": "Asy-Syafaq dari dua keadaan yang berbeda, yang berupa warna merah yang terlihat di langit sebelah barat setelah terbenam matahari, ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Dan merupakan warna putih yang tersisa di ufuk sebelah barat setelah warna merah yang disebutkan tadi, inilah pendapat yang dipilih Abu Hanifah.

[24] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan selainnya dan telah ditakhrij oleh al-Albaani di dalam "Ash-Shahihah" (1915).

Diriwayatkan dari Rafi’ bin Khudaij ﵁, ia berkata: “Kami telah mengerjakan Shalat Maghrib bersama Nabi ﷺ, lalu salah seorang dari kami pergi, dan ia masih dapat melihat tempat jatuh anak panahnya. [25]

Waktu shalat ‘Isya

Waktu Shalat ‘Isya dimulai setelah warna merah di ufuk hilang, dan waktunya terus berlangsung hingga pertengahan malam. Telah disebutkan hadits Jabir ﵁: “. . .lalu beliau Shalat ‘Isya ketika warna merah di ufuk hilang. . .” hingga perkatannnya: “Kemudian Jibril datang keesokan harinya. . .kemudian Jibril datang pada waktu ‘Isya ketika telah berlalu pertengahan malam atau ia berkata sepertiga malam, lalu beliau Shalat ‘Isya. . . lalu ia berkata: "Antara dua waktu inilah waktu-waktu shalat.”

Waktu Shalat Shubuh

Waktu Shalat Shubuh dimulai ketika terbit fajar ash-Shadiq, dan terus berlangsung hingga terbit matahari.

Diriwayatkan dari Abu Mas’ud al-Badri ﵁ bahwasanya pada satu waktu Nabi ﷺ mengerjakan Shalat Shubuh ketika hari masih gelap, lalu pada waktu yang lain beliau mengerjakannya ketika hari sudah bersinar, kemudian beliau tetap mengerjakan Shalat Shubuh ketika hari masih gelap hingga beliau wafat, beliau tidak lagi pernah mengerjakannya ketika hari sudah bersinar.”[26]

Waktu-waktu dilarang mengerjakan Shalat

Telah diriwayatkan larangan mengerjakan Shalat pada beberapa waktu, sebagai berikut:

1- Setelah Shalat Shubuh hingga terbit matahari.

2- Ketika matahari sedang terbit hingga naik setinggi tombak.

3- Ketika tepat tengah hari.

4- Ketika akan terbenam.

5- Setelah Shalat Ashar hingga terbenam matahari, sebagian ulama membolehkannya sebelum matahari menguning sebagaimana yang akan disebutkan nanti insya Allah.

Shalat Sunat ketika Iqamat

---

[25] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (559) dan Muslim (637).

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan sebagaimana yang dikatakan An-Nawawi dan Ibnu Hibban di dalam “Shahih”nya (378) dan dishahihkan Al-Hakim, ath-Thahawi, adz-Dzahabi dan selain mereka.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

“Jika iqamat Shalat telah dikumandangkan maka tidak ada Shalat selain Shalat Wajib.”[27]

Dan diriwayatkan dari Ibnu Buhainah ؓ, ia berkata: “Iqamat Shalat Shubuh dikumandangkan, lalu Rasulullah n melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan Shalat sementara muadzin mengumandangkan iqamat, maka beliau berkata: “Apakah Engkau akan mengerjakan Shalat Shubuh empat raka’at?”[28]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Sarjas, ia berkata: “Seorang laki-laki masuk ke dalam masjid sementara Rasulullah ﷺ sedang mengerjakan Shalat Shubuh. Lalu ia Shalat dua raka’at di samping masjid, lalu ikut Shalat bersama Rasulullah ﷺ. Ketika selesai mengucapkan salam Rasulullah ﷺ berkata: “Ya Fulan! Shalat manakah yang kamu hitung? Apakah Shalatmu sendiri, atau Shalatmu bersama kami?”[29]

Shalat yang memiliki sebab tertentu pada waktu larangan

Sebagian ahli ilmu berpendapat bolehnya megerjakan Shalat yang memiliki sebab tertentu, seperti Shalat Tahiyyatul Masjid dan Shalat Sunat Wudhu’ setelah Shalat Shubuh dan ketika matahari menguning.

Syarat-syarat sah Shalat.

1- Masuknya waktu.

Disebutkan dalam kitab “al-Mughni” (I/407) dengan sedikit perubahan: “Barangsiapa yang mengerjakan Shalat sebelum masuk waktu, maka Shalatnya tidak sah menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Baik ia melakukannya dengan sengaja atau karena kesalahan, pada setiap waktu shalat atau sebagiannya. Ini adalah pendapat az-Zuhri, al-Auza’i, Asy-Syafi’i dan Ashabur Ra’yi.”

2- Suci dari hadas.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

“Tidak diterima shalat orang yang berhadas hingga ia berwudhu’”. Seorang laki-laki dari Hadhramaut berkata: “Apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Ia berkata: “Buang angin yang tidak bersuara dan yang bersuara.”[30]

3- Membersihkan pakaian, badan dan tempat dari najis.

---

[27] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim (710) dan para penulis kitab Sunan.
[28] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (663) dan Muslim (711) dan lafazh ini darinya.
[29] Diriwayatkan oleh Muslim (712).
[30] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (135) dan Muslim (225).

Adapun membersihkan pakaian telah diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar ﵂ bahwasanya ia berkata: "Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah n, ia berkata: Wahai Rasulullah! Apa pendapatmu jika salah seorang dari kami terkena darah haidh pada pakaiannya, apa yang harus ia lakukan?" Maka Rasulullah ﷺ berkata:

إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ

"Jika pakaian salah seorang dari kalian terkena darah haidh, maka hendaklah ia mengeriknya kemudian memercikkannya dengan air kemudian ia boleh Shalat dengan mengenakannya."[31]

Adapun membersihkan badan, berdasarkan riwayat yang menyebutkan wajibnya membersihkan badan, di antaranya adalah: Hadits Anas ﵁, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

"Bersucilah dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur karena perkara itu."[32]

Dan hadits 'Ali ﵁, ia berkata: "Aku adalah seorang laki-laki yang banyak mengeluarkan *madzi*. Maka aku memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi ﷺ karena kedudukan putri beliau di sisiku. Iapun bertanya kepada beliau, lalu beliau berkata:

"Berwudhu'lah dan cucilah kemaluanmu."[33]

Adapun kebersihan tempat, dasarnya adalah riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ tentang kisah beliau menuangkan seember air di atas air kencing seorang arab badui. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﵁ bahwasanya seorang arab badui buang air kecil di masjid, maka bangkitlah orang-orang ke arahnya untuk memukulinya. Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka:

دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"Biarkan dia dan tuangkanlah di atas air kencingnya seember air atau setimba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan bukan untuk menyusahkan."[34]

4- Menutup Aurat.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ﴿٣١﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid."[35]

---

[31] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (307) dan Muslim (291).
[32] Hadits shahih, telah ditakhrij oleh al-Albaani di dalam "Al-Irwa'" (280).
[33] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (269) dan Muslim (303) dan telah disebutkan di depan.
[34] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (6128) dan selainnya dan telah disebutkan di dalam (Kitab Thaharah). *As-Sajl* dan *adz-Dzanub*: adalah bejana yang penuh dengan air.
[35] Al-A'raaf ayat 31.

Ibnu 'Abbas ﷺ menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, ia berkata: “Dahulu ada seorang wanita thawaf di Ka’bah tanpa busana. Lalu wanita itu berkata: "Siapakah yang mau meminjamkan kain untukku." Kain itu ia gunakan untuk menutup kemaluannya.

Dan ia berkata:

Hari ini tampaklah sebagiannya atau seluruhnya

Tapi tidak aku halalkan apa-apa yang tampak darinya

Maka turunlah ayat ini:

“Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid.”[36]

-Bagian tubuh yang wajib ditutupi oleh seorang laki-laki dalam Shalat.

Wajib baginya menutup qubul dan duburnya. Dan sebagian nash menyebutkan wajib bagi orang yang shalat menutupi bagian tubuhnya yang bukan aurat yaitu bagian atas. Sebagaimana dalam hadits Buraidah ﷺ: “Rasulullah ﷺ melarang seorang laki-laki shalat dengan mengenakan sehelai kain yang tidak dapat melilit badannya[37] dan beliau melarang seorang laki-laki yang shalat dengan celana panjang tanpa mengenakan selendang (pakaian bagian atas).”[38]

al-Albaani berkata di dalam kitab “Tamaamul Minnah” (163): “Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa orang yang shalat wajib menutup bagian tubuhnya yang bukan aurat, yaitu bagian tubuhnya sebelah atas. Tentu saja jika ia memilikinya sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu Umar ﷺ dan selainnya. Zhahir larangan ini berkonsekwensi shalatnya batal. Dan dikuatkan lagi dengan sabda beliau ﷺ:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ: عَاتِقَيْهِ وَفِي أُخْرَى: مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

“Janganlah sekali-kali seseorang dari kalian shalat dengan mengenakan satu pakaian tanpa sesuatu apapun di atas pundaknya (dalam riwayat lain: dua pundaknya, dan dalam riwayat lain: dua bahunya).”[39]

Shalat dengan sehelesai pakaian disyaratkan harus menutup kedua pundaknya.[40] Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah bahwasanya Nabi n shalat dengan mengenakan sehelai kain yang beliau selempangkan di antara dua bahu beliau.”[41]

---

[36] Diriwayatkan oleh Muslim (3028).

[37] Yaitu: menutupinya.

[38] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dan sanadnya hasan, silakan lihat “Tamaamul Minnah” (162).

[39] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari, Muslim, Abu Dawud dan selain mereka. hadits ini dikeluarkan di dalam “Al-Irwa’” (275) dan “Shahih Sunan Abu Dawud” (637).

[40] Al-‘Atiq: adalah daerah yang ada di antara dua bahu hingga pangkal leher.

[41] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (354)

Al-Bukhaari berkata: (Bab jika seseorang shalat dengan satu pakaian, hendaklah ia menutup kedua pundaknya).

-Bagian tubuh wanita yang wajib ditutup dalam shalat.

Wajib bagi wanita menutup seluruh badannya dalam shalat kecuali wajah dan telapak tangan. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka."[42]

Ibnu Katsir berkata di dalam "Tafsir"nya: "Yaitu janganlah kaum wanita menampakkan perhiasan mereka sedikitpun di hadapan orang asing (yang bukan mahramnya) kecuali yang tidak mungkin disembunyikan."

Ibnul Mundzir berkata di dalam "al-Ausath" (V/70): "Telah diriwayatkan kepada kami dari mayoritas ahli tafsir bahwasanya mereka mengatakan tentang firman Allah :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka" yaitu dua telapak tangan dan wajah. Di antara para ulama yang kami riwayatkan tersebut adalah Ibnu ''Abbas, 'Atha', Makhul dan Sa'id bin Jubair."

Dan hadits: "Allah ﷻ tidak menerima Shalat seorang wanita yang telah haidh kecuali ia memakai kerudung."[43]

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Ummul Hasan, ia berkata: "Aku melihat Ummu Salamah istri Nabi ﷺ mengerjakan shalat dengan memakai daster dan kerudung."[44]

Diriwayatkan dari Ubaidullah al-Khulani –ia dahulu adalah anak yatim di bawah asuhan Maimunah- bahwasanya Maimunah ؓ mengerjakan shalat dengan mengenakan daster dan kerudung dan tidak memakai kain sarung."[45]

al-Albaani berkata di dalam "Tamaamul Minnah" (hal 162): "Dalam masalah ini terdapat atsar yang lain yang menunjukkan bahwasanya wanita shalat dengan mengenakan daster dan kerudung

---

[42] Surat an-Nuur ayat 31.

[43] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan selainnya. Hadits ini shahih telah ditakhrij oleh al-Albaani di dalam "Al-Irwa'" (196).

[44] Sanadnya shahih sebagaimana di dalam "Tamaamul Minnah" (hal 162).

[45] Diriwayatkan oleh Malik di dalam "a-Muwaththa'", Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya dan sanadnya shahih. Silakan lihat "Tamaamul Minnah" (hal 162).

adalah perkara yang sudah diketahui di kalangan mereka. Kedua pakaian ini adalah pakaian minimal yang diwajibkan bagi wanita untuk menutup aurat mereka dalam shalat. Hal ini tidak menafikan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi dari Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, ia berkata: “Wanita mengerjakan Shalat dengan tiga pakaian: Daster, kerudung dan kain sarung”. Sanadnya shahih.

Dalam jalur riwayat yang lain dari Ibnu Umar رضي الله عنه, ia berkata: “Jika wanita mengerjakan shalat maka hendaklah ia shalat dengan mengenakan seluruh pakaiannya: Baju daster, kerudung dan *malhafah*[46].” Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya juga shahih.

Semua riwayat ini dibawakan kepada makna lebih sempurna dan lebih afdhal bagi wanita. Wallahu’alam.”

-Kesimpulan: Usahakan selalu mengenakan pakaian yang menutup aurat. Dan ketahuilah bahwasanya tidak boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang tipis yang dapat menampakkan warna kulit.

al-Albaani menyebutkan tentang orang yang mengenakan pakaian yang tipis yang dapat menampakkan dengan jelas warna kulitnya, apakah kulitnya putih atau kemerahan: “Jika pakaian itu tipis sehingga dapat memperlihatkan anggota tubuh, maka ia sama seperti orang yang telanjang.”

5- Menghadap Kiblat.

Allah ﷻ berfirman:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا

كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ﴿١٤٤﴾

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.”[47]

Di dalam hadits *al-Musiiush Shalat* (orang yang buruk shalatnya) disebutkan: “Jika engkau ingin mengerjakan shalat maka sempurnakanlah wudhu’, kemudian menghadaplah ke arah kiblat lalu bertakbirlah.”

-Hukum orang yang menyaksikan (melihat) Ka’bah dan orang yang tidak menyaksikannya (tidak melihatnya):

---

[46] Sesuatu yang dipakai di atas pakaian yang lain seperti mantel dan lain-lain. Silakan lihat “al-Muhith”.

[47] Surat al-Baqarah ayat 144.

Orang yang menyaksikan Ka’bah wajib menghadap kepadanya. Adapun orang yang tidak bisa menyaksikannya (tidak melihatnya), maka wajib baginya untuk menghadap ke arah Ka’bah. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. Inilah dia kesanggupannya dan yang dibebankan atasnya.

Dan hadits Abu Hurairah ﷺ, ia berkata:

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

“Arah yang terbentang antara Timur dan Barat adalah kiblat.”[48]

Hadits ini berlaku untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang tinggal di daerah semisalnya. Adapun wilayah yang lain, maka perkara ini berbeda-beda bergantung kepada lokasinya.

-Kapankah gugur kewajiban menghadap kiblat?

Tidak wajib menghadap kiblat pada kondisi-kondisi berikut ini:

1- Shalat sunat bagi orang yang mengendarai kendaraan.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah al-Anshari ﷺ, ia berkata: “Aku melihat Nabi ﷺ pada peperangan Anmar, beliau mengerjakan shalat sunat di atas kendaraannya menghadap ke arah timur.”[49]

Dari Jabir ﷺ juga: “Rasulullah ﷺ mengerjakan Shalat di atas kenderaan beliau ke arah manapun tunggangan beliau mengarah. Jika beliau ingin mengerjakan Shalat fardhu, beliau turun dari kenderaan dan menghadap ke arah kiblat.”[50]

Diriwayatkan dari ‘Amir bin Rabi’ah ia berkata: “Aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunat di atas kendaraan. Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya ke arah manapun wajah beliau mengarah[51]. Namun Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan hal itu pada shalat wajib.”[52]

2- Shalat orang yang takut, orang sakit, orang yang terhalang atau orang yang dipaksa.

Boleh mengerjakan shalat tanpa menghadap kiblat bagi orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arahnya karena takut, sakit atau dipaksa. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

---

[48] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain keduanya. Hadits ini shahih telah ditakhrij oleh al-Albaani di dalam “Al-Irwa’” (292).

[49] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (4140).

[50] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (400).

[51] Yaitu: kemanapun kendaraan beliau mengarah.

[52] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (1097) dan Muslim (701) silakan lihat dalil-dalil yang lain di dalam “Shahih Muslim” (Kitab Shalat Orang Musafir), (Bab Bolehnya mengerjakan Shalat Sunat di atas kenderaan ketika Safar kemanapun ia mengarah).

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."[53]

Dan firman Allah ﷻ:

فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ ﴿٢٣٩﴾

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan."[54]

Ibnu Umar ؓ berkata: ". . .jika kondisi takut itu bertambah, maka mereka boleh mengerjakan shalat sambil berjalan, sambil berdiri di atas kaki-kaki mereka atau sambil berkendaraan dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat."[55]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ ia berkata: "Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ menghadap ke arah Nejed. Kami menghadap ke arah musuh, dan kami bershaf untuk menghadapi mereka. Lalu Rasulullah ﷺ berdiri mengimami kami shalat."[56]

Perkatannya: (kami menghadap) yaitu (kami mengarahkan wajah kami) hal ini berkonsekwensi mereka tidak menghadap ke arah kiblat, akan tetapi berpaling dari kiblat dan menghadap ke arah musuh.

-Hukum orang yang tidak dapat menentukan kiblat.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Rabi'ah dari ayahnya, ia berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ dalam sebuah safar pada suatu malam yang gelap gulita. Kami tidak mengetahui dimanakah arah kiblat. Lalu setiap orang shalat ke arah mana ia menghadap[57]. Ketika pagi tiba kami menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ. Maka turunlah ayat:

ۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ ﴿١١٥﴾

"Maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah"[58]."[59]

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: "Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan atau *sariyyah* (pasukan kecil). Lalu haripun mendung. Kami mencari-cari kiblat dan berselisih tentang arah kiblat. Maka setiap orang dari kami mengerjakan shalat ke arah yang berbeda-beda. Lalu

---

[53] Surat al-Baqarah ayat 286.
[54] Surat al-Baqarah ayat 239.
[55] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (4535).
[56] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (942).
[57] Yaitu: ke hadapannya.
[58] Surat al-Baqarah ayat 115.
[59] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya dan hadits ini hasan, al-Albaani telah mentakhrijnya di dalam "Al-Irwa'" (291).

salah seorang dari kami menandai arah shalatnya untuk mengetahui tempat-tempat kami. Ketika pagi tiba kami memperhatikannya, ternyata kami shalat tidak menghadap kiblat. Kami menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ. [Beliau tidak memerintahkan kami mengulangi Shalat], dan berkata: "(Shalat kalian sah)."[60]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Umar رضي الله عنه, ia berkata: "Ketika orang-orang sedang mengerjakan Shalat Shubuh di Quba' tiba-tiba datang seseorang kepada mereka dan berkata: "Sesungguhnya telah turun ayat al-Qur'an kepada Rasulullah ﷺ malam ini, beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah maka menghadaplah kalian kepadanya. . . pada awalnya wajah-wajah mereka menghadap ke Syam lalu mereka memalingkannya ke arah Ka'bah."[61]

Berdasarkan hal ini, wajib bagi setiap orang untuk bersungguh-sungguh mengetahui arah kiblat. Jika telah jelas baginya bahwa ia mengerjakan shalat tanpa menghadap kiblat, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Shalatnya sudah sah. Sebagaimana halnya boleh bagi seseorang memutar badan saudaranya ke arah kiblat dan memperbaiki arahnya ketika sedang shalat.

Kaifiyat (Tata cara) Shalat

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ memasuki masjid. Kemudian masuklah seorang laki-laki lalu ia mengerjakan shalat. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ dan beliau menjawab salamnya dan berkata: "Kembalilah dan ulangi shalatmu karena sesungguhnya engkau belum Shalat."

Maka iapun kembali mengerjakan shalat sebagaimana shalatnya yang pertama. Kemudian ia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi n dan beliau berkata: "Kembalilah dan ulangi shalatmu karena sesungguhnya engkau belum Shalat."

Demikianlah hingga tiga kali. Kemudian laki-laki itu berkata: "Demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik dari itu, ajarilah aku." Beliau berkata:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

"Jika engkau berdiri hendak mengerjakan Shalat, bertakbirlah, kemudian bacalah ayat al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga thuma'ninah (tenang) dalam ruku'mu. Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak. Kemudian sujudlah hingga thuma'ninah

[60] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Majah ……..

[61] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (403) dan Muslim (526).

dalam sujudmu. Kemudian bangkitlah hingga engkau duduk dengan thuma'ninah. Lakukanlah hal itu setiap kali engkau Shalat."[62]

Hadits ini merangkum tata cara ibadah shalat. Berikut ini kami paparkan kepadamu gerakan-gerakan dalam shalat secara global.

Menghadap kiblat, kemudian berdiri bagi orang yang mampu jika tidak mampu maka ia shalat sambil duduk, jika tidak mampu maka sambil berbaring miring pada sisi tubuhnya. Lalu meniatkan shalat dalam hatinya tanpa mengucapkannya. Lalu membuka shalat dengan mengucapkan takbir: "Allaahu Akbar" dan mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan takbirnya. Rasulullah n kadang kala mengangkat tangan setentang bahu dan terkadang beliau mengangkat kedua tangannya hingga setentang telinga bagian atas[63]. Lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada sambil memusatkan pandangannya ke tempat sujud. Lalu memilih dan membaca salah satu dari doa-doa iftitah yang mudah baginya[64]. Kemudian berta'awwudz dan membaca surat al-Faatihah dan setelah surat al-Fatihah ia membaca ayat al-Qur'an yang mudah baginya. Kemudian diam sejenak. Kemudian mengangkat kedua tangan dan bertakbir lalu ruku' dengan thuma'ninah dalam ruku'nya dan berdzikir dengan bacaan-bacaan ruku' yang mudah baginya. Kemudian bangkit dari ruku' hingga ia tegak berdiri hingga setiap sendi tulang punggung[65] kembali ke tempatnya sambil mengucapkan: "*Sami'allaahu Liman Hamidah*" dan membaca dzikir-dzikir I'tidal yang mudah baginya sambil thuma'ninah dalam keadaan itu. Kemudian ia bertakbir lalu turun untuk sujud dengan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya dan meletakkan hidung dan keningnya di lantai, dengan selalu memperhatikan agar sujud dengan seluruh anggota sujudnya yaitu tujuh anggota badan: Dua telapak tangan, dua lutut, dua telapak kaki, kening dan hidung. Ia thuma'ninah dalam sujud dan memilih dzikir-dzikir yang diriwayatkan dari Nabi. Lalu bangkit dari sujud sambil bertakbir hingga thuma'ninah semua sendinya, ia membentangkan telapak kaki kirinya dan mendudukinya dan menegakkan telapak kaki kanannya dan memilih doa-doa yang diriwayatkan dalam posisi itu. Kemudian ia bertakbir dan kembali sujud untuk kedua kalinya dan melakukannya seperti yang ia lakukan pada sujud yang pertama. Kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Kemudian duduk istirahat sejenak dengan menduduki telapak kaki kirinya dan duduk dengan tegak. Lalu

---

[62] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (757) dan Muslim (397).

[63] Yaitu: bagian atas kedua telinga, *far'u* adalah bagian atas tiap-tiap sesuatu. "An-Nihayah".

[64] Tanpa mengharuskan membaca doa yang satu saja, akan tetapi terkadang dengan doa ini dan terkadang dengan doa itu. Demikian pula pada doa-doa ruku', sujud, tahajjud dan lain-lain.

[65] Yaitu tulang yang dinamakan: tulang belakang. Al-Qazzaz berkata: Ibnu Sayyidihi berkata: Letaknya dari tulang leher hingga tulang ekor. "Al-Fath" (II/308). *Al-'Ajbu*: asal katanya adalah *adz-Dzanbu* (ekor) dan merupakan ujung segala sesuatu. "al-Muhith".

bersandar dengan bertopang[66] pada kedua tangannya ketika bangkit ke raka'at yang kedua dan pada raka'at ini ia melakukan seperti apa yang ia lakukan pada raka'at yang pertama. Hanya saja Rasulullah mengerjakannya lebih cepat daripada raka'at yang pertama.

Kemudian ia duduk untuk bertasyahud. Jika shalat itu dua raka'at seperti Shalat Shubuh ia duduk *iftirasy* yaitu sebagaimana ia duduk di antara dua sujud. Kemudian ia membentangkan telapak tangannya yang kiri di atas lutut kirinya dan menggenggam semua jari tangan kanannya dan berisyarat dengan jari terletak di sebelah jempol ke arah kiblat, menggerak-gerakkannya dan berdoa, ia berdoa dengan doa-doa yang diriwayatkan dalam posisi itu. Kemudian ia bershalawat. Dalam hal ini banyak redaksi shalawat dari Nabi ﷺ. Kemudian bangkit ke raka'at yang ketiga sambil bertakbir dan melakukan segala sesuatu yang dilakukannya pada raka'at yang pertama. Lalu ia duduk istirahat dan bangkit dengan bertopang pada kedua tangannya. Setelah sempurna raka'at yang keempat, ia duduk untuk tasyahud akhir dan ia melakukan seperti apa yang ia lakukan pada tasyahud yang pertama. Hanya saja pada tasyahud ini ia duduk *tawarruk*[67] kemudian ia bershalawat sebagaimana pada tasyahud awal. Kemudian ia berlindung kepada Allah ﷻ dari hal yang empat dengan ucapan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dari azab kubur dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari buruknya fitnah al-Masih ad-Dajjal."

Kemudian sebelum salam ia berdoa dengan bermacam-macam doa. Kemudian ia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan redaksi ucapan salam yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

Rukun-rukun dan sunnah-sunnah Shalat

1- Niat.

2- Takbiratul Ihram.

3- Mengangkat kedua tangan.

Di antara takbir-takbir yang selalu dilakukan Nabi ﷺ dengan mengangkat tangan adalah:

- Takbiratul ihram.
- Ketika ruku'.
- Ketika bangkit dari ruku'.

---

[66] Yaitu: bersandar pada kedua tangannya ketika bangkit, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang bangkit dengan bertopang tangan. "An-Nihayah".

[67] Yaitu dengan menjulurkan kedua telapak kakinya pada tasyahud akhir dan duduk melekat pada lantai yang disebut juga duduk *tawarruk* dengan meletakkan *warik* di atas lantai. *Al-Warik* adalah bagian tubuh yang terletak sebelah atas paha.

- Ketika bangkit ke raka’at ketiga setelah mengerjakan dua raka’at.

4- Meletakkan kedua tangan di atas dada.

Tata cara mengangkat kedua tangan.

“Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya dengan membentangkan jari-jarinya, [tidak merenggangkannya dan tidak pula mengganggamnya]”. Beliau mengangkatnya sejajar kedua bahunya, berdasarkan hadits Ibnu Umar yang telah lalu disebutkan di dalamnya: “Aku melihat Nabi ﷺ ketika beliau berdiri dalam Shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setentang kedua bahunya.”

Waktu mengangkat kedua tangan

“Terkadang Rasulullah n mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir, terkadang setelah ucapan takbir dan terkadang sebelumnya.”68

5- Doa Istiftah.

6- Isti’adzah.

7- Berdiri pada Shalat Fardhu.

8- Membaca surat al-Fatihah pada setiap raka’at, dan ini adalah rukun Shalat.

-Orang yang tidak mampu menghafal surat al-Fatihah:

Barangsiapa yang tidak mampu menghafal sedikitpun dari al-Qur’an, hendaklah ia mengucapkan:

سُبْحَانَ اللهِ وَ الحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

“Subhaanallah wal hamdulillah walaa ilaaha illallaah wallaahu akbar walaa haula walaa quwwata illaa billah”.

Dasarnya adalah hadits Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata: Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah n dan berkata: “Wahai Rasulullah aku tidak sanggup untuk menghafal sedikitpun dari Al-Qur'an, ajarkanlah aku sesuatu yang dapat menjadikan shalatku sah!” Beliau menjawab: “Ucapkan:

سُبْحَانَ اللهِ وَ الحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

“Subhaanallahi wal hamdulillah walaa ilaaha illallaah wallaahu akbar Walaa haula walaa quwwata illaa billah.”69

Dan berdasarkan hadits Rifa’ah bin Rafi’ z: “Bahwasanya Nabi n mengajari seorang laki-laki tata cara Shalat, beliau berkata:

فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ

[68] Silakan lihat “Shahih Al-Bukhaari” (738,739), “Sunan Abu Dawud” dan Shifat ash-Shalat (hal 78) serta Tamaamul Minnah (173) untuk menambah faidah.

[69] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dan dishahihkan oleh sejumlah ulama dan al-Albaani menghasankan sanadnya di dalam “Al-Irwa’” (303).

“Jika kamu ada menghafal al-Qur’an maka bacalah, jika tidak maka bertahmidlah (mengucapkan: Alhamdulillah), bertakbirlah (mengucapkan: Allaahu akbar) dan bertahlillah (mengucapkan: Laa ilaaha illallaah) kemudian ruku’lah.”70

9- Mengaminkan dengan mengeraskan suara.

10- Membaca surat sesudah membaca al-Fatihah.

11- Takbir-takbir intiqal (perpindahan dari rukun ke rukun).

12- Ruku’ dan thuma’ninah di dalamnya dan keduanya adalah rukun Shalat.

- Sifat Ruku’

Ruku’ dilakukan dengan merundukkan badan, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dan harus dilakukan dengan thuma’ninah.

Dasarnya adalah hadits al-musii’u shalatuhu yang telah lalu: “Kemudian ruku’lah hingga Engkau thuma’ninah dalam ruku’mu.”

al-Albaani berkata di dalam Tamaamul Minnah (hal 189): “. . .Perlu diketahui, thuma’ninah adalah wajib dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan melakukan hal-hal berikut ini:

Meletakkan dua telapak tangan di atas lutut.

Merenggangkan jari-jari tangan.

Meratakan punggung.

Tenang dalam ruku’ dan berdiam diri padanya, hingga semua anggota tubuh berada di tempatnya.

Semua sifat ini telah shahih dari riwayat yang banyak berdasarkan hadits al-musii’u shalatuhu.”

-Larangan membaca al-Qur’an ketika ruku’

Rasulullah ﷺ melarang membaca al-Qur’an ketika ruku’ dan sujud. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلاَ وَ إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

“Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur’an saat ruku’ dan sujud. Adapun ketika ruku’ hendaklah engkau agungkan Ar-Rabb. Adapun ketika sujud hendaklah engkau memperbanyak doa, sungguh layak doamu dikabulkan.”71

13- I’tidal (berdiri) dari ruku’ dan Thuma’ninah di dalamnya dan keduanya adalah rukun Shalat.

Dasarnya adalah perintah Nabi ﷺ kepada orang salah shalatnya, beliau berkata:

لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى . . . يُكَبِّرَ . . . ثُمَّ يَرْكَعَ . . . ثُمَّ يَقُوْلَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا

“Tidak sempurna Shalat seseorang hingga ia . . . kemudian ia mengucapkan: “Sami’allahu Liman Hamidah” hingga ia berdiri tegak lurus.”72

---

[70] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, silakan lihat Tamaamul Minnah (169).

[71] Diriwayatkan oleh Muslim (479).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلاَةِ عَبْدٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا

"Allah tidak melihat shalat seseorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya di antara ruku' dan sujudnya."73

Dalam riwayat lain disebutkan: "Ketika Nabi ﷺ sedang shalat, beliau melirik seorang laki-laki yang tidak meluruskan punggungnya pada ruku' dan sujud. Ketika selesai shalat, beliau berkata:

يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِيْنَ إِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

"(Wahai kaum muslimin! Tidak sah shalat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya pada ruku' dan sujud)."74

14- Sujud dan thuma'ninah di dalamnya, dan keduanya merupakan rukun Shalat.

Sujud dengan tujuh anggota badan:

Yaitu kening, dua telapak tangan, dua lutut dan dua kaki serta memperhatikan melekatnya hidung pada lantai.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَاليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ

"Aku diperintahkan untuk sujud dengan tujuh anggota badan: Kening75 (beliau mengisyaratkan hidungnya dengan tangannya), dua tangan, dua kaki dan ujung kedua telapak kaki."76

Dan di dalam hadits Abu Humaid disebutkan: "Jika Nabi ﷺ sujud, beliau meletakkan kening dan hidungnya ke lantai."77

-Tata cara sujud:

"Nabi n bersandar pada kedua telapak tangannya [dan membentangkannya]"78 dan merapatkan jari-jarinya79 dan menghadapkannya ke arah kiblat."80

-Larangan membaca al-Qur'an ketika sujud

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas c dari Nabi n, beliau berkata:

---

[72] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dan ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

[73] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad jayyid, Ath-Thabrani di dalam "al-Kabir" dengan sanad shahih, silakan lihat "Shahih At-Targhib wat Tarhib" (525).

[74] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad shahih, silakan lihat "Ash-Shahihah" (2536).

[75] Ini menunjukkan bahwasanya Nabi n menganggap dua anggota badan ini seperti satu anggota badan yang sama di dalam sujud. Silakan lihat Shifat ash-Shalat (143).

[76] Diriwayatkan oleh Muslim (490).

[77] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, asalnya ada di dalam Al-Bukhaari. Hadits ini shahih, al-Albaani telah menyebutkan takhrijnya di dalam "Al-Irwa'" (309).

[78] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dan ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

[79] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Baihaqi dan Al-Hakim dan ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

[80] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih, dan Ibnu Abi Syaibah dan as-Sarraj meriwayatkan dari jalur lain tentang meluruskan jari.

أَلاَ وَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدا

“Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca al-Qur’an saat ruku’ dan sujud.”81

15- Duduk antara dua sujud dan thuma’ninah di dalamnya, dan keduanya merupakan rukun Shalat.

Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang salah shalatnya untuk melakukan hal itu, beliau ﷺ berkata:

لاَ يَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتىَّ . . . يَسْجُدَ, حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُوْلَ : (اَللهُ أَكْبَر) وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

“Tidak sempurna shalat seseorang hingga. . .ia sujud, hingga seluruh persendiannya kembali tenang, kemudian ia mengucapkan: “Allahu Akbar” dan mengangkat kepalanya hingga ia duduk dengan lurus.”82

Dan “Nabi n thuma’ninah di dalamnya hingga seluruh tulang kembali ke persendiannya.”83

Terkadang “Nabi n mengangkat kedua tangannya di dalam takbir ini”.84

Kemudian “Nabi n membentangkan telapak kaki yang kiri dan mendudukinya dengan tenang”85.

16- Duduk Iq'aa di antara dua sujud.

Diriwayatkan dari Abu Zubair bahwasanya ia mendengar Thawus berkata: Kami bertanya kepada Ibnu ‘Abbas c tentang duduk iq'aa di atas dua telapak kaki? Ibnu ‘Abbas berkata: “Itu adalah sunnah.” Kami berkata kepadanya: “Sesungguhnya kami berpendapat itu tidak sopan.” Maka Ibnu ‘Abbas berkata: “Bahkan itu adalah sunnah Nabi kamu.”86

Diriwayatkan dari Mu’awiyah bin Hudaij, ia berkata: Aku melihat Thawus duduk Iq'aa, maka aku berkata: Aku melihatmu duduk Iq'aa! Thawus berkata: Tidaklah Engkau melihatku duduk Iq'aa, akan tetapi Engkau melihatku shalat. Aku melihat ‘Abadilah yang tiga melakukan hal itu: Abdullah bin ‘Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair melakukan hal itu. Abu Zuhair berkata: “Aku pernah melihatnya duduk Iq'aa.”87

17-Duduk Istirahat.

Duduk istirahat adalah duduk sejenak setelah selesai dari sujud kedua pada raka’at pertama sebelum bangkit ke raka’at kedua dan setelah selesai dari sujud kedua pada raka’at ketiga sebelum bangkit ke raka’at keempat.

---

[81] Diriwayatkan oleh Muslim (479) dan telah disebutkan.

[82] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim dan ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

[83] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi dengan sanad shahih.

[84] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad shahih dan dengan mengangkat tangan pada posisi ini, dan Ahmad berpendapat pada seluruh takbir.

[85] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (828), Muslim (498), Abu Dawud dengan sanad shahih, dan Abu ‘Awanah.

[86] Diriwayatkan oleh Muslim (536).

[87] Diriwayatkan oleh Abu Ishaq al-Harbi di dalam Gharibul Hadits, dan, al-Albaani berkata: Sanadnya shahih dan silakan lihat “Ash-Shahihah” di bawah hadits (383).

-Dengan anggota badan yang mana kita mulai bangkit dari sujud untuk berdiri ke raka’at kedua?

Pendapat yang kuat adalah memulainya dengan mengangkat kedua lutut sebelum kedua tangan. Dasarnya adalah hadits Malik bin al-Huwairits, ia pernah berkata: “Maukah kalian aku ceritakan tentang shalat Rasulullah ﷺ? Lalu ia mengerjakan shalat di luar waktu shalat. Ketika bangkit dari sujud kedua pada raka’at yang pertama, ia duduk tegak lurus. Kemudian ia berdiri, dengan bertopang pada lantai.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari, Asy-Syafi’i di dalam dalam al-Umm dan redaksi ini darinya.

18- Duduk tasyahhud dan sifatnya88:

Orang yang shalat harus menjaga hal-hal berikut ini ketika duduk tasyahud:

1- Duduk Iftrasy di atas paha sebelah kiri jika ia mengerjakan shalat dua raka’at seperti shalat Fajar. Rasulullah ﷺ telah memerintahkan orang yang salah shalatnya utuk melakukannya, beliau berkata kepadanya:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ

“Jika Engkau duduk di pertengahan shalat, lakukan dengan thuma’ninah dan bentangkanlah pahamu yang kiri kemudian bertasyahudlah.”89

Dan hendaklah ia duduk tawarruk ketika tasyahud akhir berdasarkan hadits Abu Humaid as-Sa’idi: “. . . jika Nabi n duduk pada dua raka’at beliau duduk di atas telapak kaki sebelah kiri, dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Jika beliau duduk pada raka’at yang terakhir, beliau memajukan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki yang satu lagi, dan duduk di atas lantai”90. .

2- Hendaklah ia meletakkan telapak tangan yang kanan di atas paha kanan, dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. “Jika Nabi n duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha (dalam riwayat lain: lutut) kanan, dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha (dalam riwayat lain: lutut) kiri [beliau membentangkannya di atasnya].”91

3- Tidak menjauhkan kedua siku dari sisi tubuhnya, “Nabi ﷺ meletakkan ujung92 siku kanan di atas paha kanan.”

4- Tidak bersandar pada tangan kiri, karena Rasulullah ﷺ “Melarang seorang laki-laki yang duduk bersandar pada tangan kirinya ketika shalat, beliau berkata:

إِنَّهَا صَلاَةُ الْيَهُوْدِ

[88] Dikutip dari Shifat ash-Shalat (hal 157) dengan sedikit ringkasan.
[89] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi dengan sanad jayyid.
[90] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (828) dan selainnya.
[91] Diriwayatkan oleh Muslim (580) dan Abu ‘Awanah.
[92] Yaitu: bagian ujung. al-Albaani berkata: “Mungkin maksudnya adalah beliau tidak menjauhkan siku dari sisi tubuh, Ibnul Qayyim telah menegaskannya di dalam “al-Zad”.”

“Ini adalah cara shalat orang Yahudi”.”93

5- Menggenggam seluruh jari tangan kanan, berisyarat dengan jari yang berada di sebelah jempol ke arah kiblat dan menujukan pandangan ke arahnya serta meletakkan jempol pada jari tengah. Telah diriwayatkan bahwa “Nabi n membentangkan telapak tangan yang kiri di atas lutut kiri dan menggenggam seluruh jari-jari telapak tangan kanan. Lalu beliau berisyarat dengan jari yang berada di sebelah ibu jari ke arah kiblat dan mengarahkan pandangan ke arahnya.”94

6- Mengangkat jari telunjuk, menggerak-gerakkannya dan berdoa ketika menggerak-gerakkannya. Dasarnya adalah hadits Wa’il bin Hujur di dalamnya disebutkan: “Kemudian beliau mengangkat telunjuknya, aku melihat beliau menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya.”95

al-Albaani t berkata: Hadits ini merupakan dalil disunnahkannya terus menerus berisyarat dengan telunjuk dan menggerak-gerakkannya hingga salam. Imam Ahmad pernah ditanya: Apakah orang yang shalat mengisyaratkan dengan telunjuknya? Ia berkata: “Benar sekali.”

Ibnu Hani’ menyebutkannya di dalam Masa’ilnya dari Al-Imam Ahmad (hal 80).

19- Tasyahhud awal.

Para ulama berselisih tentang status hukum tasyahud awal. Ada yang berpendapat hukumnya sunnah, dan ada yang berpendapat hukumnya wajib.

20- Shalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahud yang pertama:

Nabi ﷺ “Bershalawat atas dirinya sendiri pada tasyahud awal dan yang lain.”96

21- Bangkit ke raka’at ketiga kemudian keempat.

Hendaklah orang yang shalat memperhatikan hal-hal berikut:

Mengucapkan takbir ketika bangkit berdiri, karena “Nabi n bangkit ke raka’at ketiga sambil bertakbir.”97

Sunnahnya adalah mengucapkan takbir ketika duduk. Terkadang “Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya” bersamaan dengan takbir ini98. “Kemudian beliau bangkit dengan bersandar pada lantai.”99

“Nabi n bertopang –bersandar dengan kedua tangannya- ketika hendak berdiri.”100

---

[93] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Al-Hakim dan ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

[94] Diriwayatkan oleh Muslim (580), Abu ‘Awanah dan Ibnu Majah.

[95] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasaa’i dan selain mereka. Hadits ini shahih, al-Albaani telah menyebutkan takhrijnya di dalam “Al-Irwa’” di bawah hadits (352).

[96] Diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah di dalam “Shahih”nya (II/324) dan An-Nasaa’i. Dikutip dari Shifat ash-Shalat (164).

[97] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (825) dan Muslim (393) yang semakna dengannya.

[98] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (739) yang semakna dengannya, dan Abu Dawud.

[99] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (824) dan Abu Dawud.

Beliau membaca Fatihah pada dua raka'at ini, dan terkadang beliau menambahnya dengan membaca satu ayat atau lebih.

22- Tasyahud Akhir:

Nabi ﷺ memerintahkan orang membaca dzikir tasyahud seperti yang beliau perintahkan pada tasyahud pertama. Dan beliau melakukan seperti yang beliau lakukan pada tasyahud pertama, hanya saja pada tasyahud akhir beliau duduk tawarruk101.

23- Wajib bershalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahud akhir.

24- Berlindung dari hal yang empat sebelum berdoa:

Wajib meminta perlindungan dari hal yang empat setelah selesai mengucapkan tasyahud akhir berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

"Jika salah seorang dari kalian bertasyahud, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara, dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

Yaa Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka jahanam, siksaan kubur, fitnah kehidupan dan kematian dan kejahatan fitnah al-Masih ad-Dajjal."102

25- Berdoa sebelum salam103 dan lafazh-lafazhnya:

Disunnahkan bagi orang yang shalat untuk memilih doa-doa berikut ini dan membacanya secara berganti-ganti. Doa-doa tersebut adalah:

1-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

"Yaa Allah Aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur, aku berlindung kepadaMu dari fitnah al-Masih Dajjal dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Yaa Allah aku berlindung kepadaMu dari perbuatan dan dosa dan kerugian."104

2-

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ [بَعْدُ]

---

100 Diriwayatkan oleh al-Harabi di dalam "Gharibul Hadits" dan maknanya tercantum di dalam Al-Bukhaari dan Abu Dawud.

101 Silakan lihat Shifat ash-Shalat (181). *Tawarruk* adalah orang yang meletakkan pinggulnya di atas lantai. Al-Warik adalah anggota tubuh yang terletak di atas paha. Caranya adalah dengan menjauhkan kedua telapak kakinya, lalu menempelkan pinggulnya ke lantai pada tasyahud akhir. Silakan lihat "An-Nihayah" dan telah disebutkan sebagiannya tadi.

102 Diriwayatkan oleh Muslim (588), Abu 'Awanah, An-Nasaa'i, Ibnul Jarud di dalam "al-Muntaqa" dan hadits ini telah disebutkan takhrijnya di dalam "Al-Irwa'" (350).

103 al-Albaani berpendapat hal ini mustahab.

104 Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (832) dan Muslim (589).

“Yaa Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku105 dan dari keburukan yang tidak aku perbuat106 [setelahnya].”107

3-

اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيْرًا

“Yaa Allah, hisab-lah aku dengan hisab yang mudah.”108

4- Rasulullah ﷺ mengajari Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ untuk mengucapkan:

اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيْراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

“Yaa Allah aku telah banyak menzhalimi diriku sendiri, sesungguhnya tidak ada yang kuasa mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku, berilah aku maghfirah (ampunan) dari sisi-Mu, rahmatilah aku sesungguhnya Engkau Maha Memberi ampunan lagi Maha Penyayang.”109

5- Beliau memerintahkan ‘Aisyah ؓ untuk mengucapkan:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ [عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ] مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ [عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ] مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ (وَفِي رِوَايَةٍ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ) الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ (وَفِي رِوَايَةٍ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ) مِنْ [ال] خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ [مُحَمَّدٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] [وَأَسْأَلُكَ] مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ [لِي] رُشْدًا

“Ya Allah aku meminta kepadaMu seluruh perkara kebaikan [di dunia dan di akhirat] yang aku ketahui darinya dan yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan [di dunia dan akhirat] yang aku ketahui darinya dan tidak aku ketahui. Aku meminta padamu (dalam riwayat lain: Yaa Allah aku meminta kepadaMu] syurga serta ucapan dan amalan yang mendekatkan kepadanya, dan aku berlindung kepadaMu dari neraka serta ucapan dan amalan yang mendekatkan kepadanya. Aku meminta padaMu (dalam riwayat lain: Yaa Allah aku meminta kepadaMu] kebaikan dari apa-apa yang diminta hamba dan rasulMu [Muhammad, dan aku berlindung padaMu dari keburukan apa-apa yang berlindung darinya hamba dan rasulMu Muhammad n], [aku memohon padaMu] dari perkara yang Engkau taqdirkan bagiku agar Engkau menjadikan akibatnya [bagiku] sebagai petunjuk.”110

6- Beliau mendengar seorang laki-laki yang mengucapkan di dalam tasyahudnya:

---

105 Yaitu dari kejelekan dosa-dosa yang aku perbuat.

106 Dari perkara kebaikan. Yaitu dari keburukan karena amalan yang aku tinggalkan.

107 Diriwayatkan oleh An-Nasaa’i dengan sanad shahih dan Ibnu Abi ‘Ashim di dalam kitab “as-Sunnah” (370) dan tambahan ini darinya.

108 Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim dan ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

109 Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (834) dan Muslim (2705).

110 Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thayalisi, Al-Bukhaari di dalam “Adabul Mufrad”, Ibnu Majah, Al-Hakim dan ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi, silakan lihat “ash-Shahihah” (1542).

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ (وَفِي رِوَايَةٍ : بِاللهِ) [الوَاحِدُ] الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًّا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي دُنُوْبِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"Yaa Allah, aku memohon kepadaMu wahai Allah (dalam riwayat lain: Dengan nama Allah)[yang Maha Tunggal] yang Maha Esa dan tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada satupun yang setara dengannya agar Engkau mengampuni dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Rasulullah ﷺ berkata:

قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ

(Sungguh telah diampunkan baginya, telah diampunkan baginya)."111

7- Beliau pernah mendengar sahabat yang lain berdoa ketika tasyahud:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ [وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ] [المَنَّانُ] [يَا] بَدِيْعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ [إِنِّي أَسْأَلُكَ] [الجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ] . [فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : (تَدْرُوْنَ بِمَا دَعَا ؟) قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ] لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ العَظِيْمِ (وَفِي رِوَايَةٍ : الأَعْظَمِ) الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

"Yaa Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa bagiMulah segala puji, tiada tuhan (yang berhak disembah dengan benar) kecuali Engkau [Engkau maha Esa tiada sekutu bagiMu], [Maha Pemberi Karunia] [Wahai] yang menciptakan langit dan bumi, wahai yang memiliki kesucian dan kemuliaan, wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang terus menerus mengurusi hambaNya [Sesungguhnya aku meminta padaMu] [syurga, dan aku berlindung padaMu dari neraka]. [Kemudian Nabi n berkata kepada para sahabatnya: Apakah kalian tahu apa yang ia minta?" Para sahabat berkata: Allah dan rasulNya lebih tahu. Beliau berkata: (Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya], ia telah meminta kepada Allah dengan menyebut namaNya Yang Agung (dalam riwayat lain: Yang paling Agung) yang jika seorang hamba berdoa dengan menyebutnya pasti dikabulkan, jika ia meminta dengannya pasti diberi)."112

8- Doa terakhir yang Nabi ﷺ ucapkan di antara tasyahud dan salam adalah:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ .أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ.

"Ya Allah! Ampunilah aku akan (dosaku) yang aku lewatkan dan yang aku akhirkan, apa yang aku rahasiakan dan yang kutampakkan, yang aku lakukan secara berlebihan, serta apa yang

[111] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasaa'i, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dishahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.
[112] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasaa'i, Ahmad, Al-Bukhaari di dalam "Adabul Mufrad", ath-Thabrani, Ibnu Mandah di dalam "at-Tauhid" dengan sanad-sanad yang shahih.

Engkau lebih mengetahui dari pada aku, Engkau yang mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Engkau.”113

26-Salam.

Ucapan salam yang pertama termasuk rukun, dan salam yang kedua mustahab.

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ yang telah disebutkan di atas:

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“Kunci shalat adalah bersuci, tahrimnya adalah takbir dan tahlilnya adalah salam.”

“Nabi n mengucapkan salam ke kanan: “As-Salamu ‘alaikum warahmatullah” hingga terlihat putih pipi kanan beliau. Dan ke sebelah kiri: “As-Salamu ‘alaikum warahmatullah” hingga terlihat putih pipi kiri beliau.”114

Terkadang pada salam yang pertama beliau menambahkan: “Wabarakatuh.”115

Terkadang ketika beliau mengucapkan salam ke kanan dengan ucapan: “As-Salamu ‘alaikum warahmatullah” beliau memendekkan ucapannya ke kiri: “As-Salamu ‘alaikum”116. Terkadang “Beliau mengucapkan salam sekali saja: “As-Salamu ‘alaikum” dengan menolehkan wajahnya ke sisi kanan sedikit [atau sedikit saja].”117

Sifat shalat yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mencakup pria dan wanita.

al-Albaani berkata di dalam Shifat ash-Shalat –dengan sedikit pengurangan-: “Semua sifat shalat Nabi ﷺ yang telah disebutkan mencakup di dalamnya pria dan wanita. Tidak pernah diriwayatkan di dalam sunnah gerakan yang dikecualikan bagi wanita dari sifat shalat Nabi ﷺ. Akan tetapi keumuman sabda Nabi ﷺ: “Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat” mencakup kaum wanita. Ini adalah pendapat Ibrahim an-Nakha’i, ia berkata: “Wanita melakukan hal yang sama dengan laki-laki di dalam shalat.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/75/2) dengan sanad shahih darinya.118

---

[113] Diriwayatkan oleh Muslim (771) dan Abu ‘Awanah.

[114] Diriwayatkan oleh Muslim (582) yang semakna dengannya, Abu Dawud, An-Nasaa’i, At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya.

[115] Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Khuzaimah (I/87/2) dengan sanad shahih, dan selain keduanya. Dinyatakan shahih oleh Abdulhaqq di dalam “Ahkam”nya (56/2) demikian pula An-Nawawi dan al-Hafizh Ibnu Hajar. Silakan lihat Shifat ash-Shalat (187).

[116] Diriwayatkan oleh An-Nasaa’i, Ahmad dan as-Sarraj dengan sanad shahih. Dari Shifat ash-Shalat (188).

[117] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Al-Hakim berkata: shahih sesuai dengan syarat syaikhain dan disepakati oleh adz-Dzahabi, Ibnu Mulaqqin di dalam “al-Khulashah”. Untuk lebih lengkap, silakan lihat Shifat ash-Shalat (188), “Al-Irwa’” (II/33) dan “ash-Shahihah” (316).

[118] Hadits tentang sujudnya wanita, yang menyebutkan sujudnya wanita tidak sama dengan pria adalah hadits mursal tidak dapat dijadikan hujjah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam ***al-Marasil*** (117/87) dari Yazid bin Abu Hubaib, dan hadits ini dikeluarkan di dalam ***ad-Dhaifah*** (2652).

Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari di dalam Tarikh ash-Shaghir (hal 95) dengan sanad shahih dari Ummu Darda': "Bahwasanya ia duduk di dalam shalatnya seperti duduknya laki-laki, dan ia adalah seorang wanita yang faqih."